

AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PADA KAMPUNG PANGWADAR DISTRIK KOKAS TAHUN 2017

Nur Hidayah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'Iyah Fakfak

Abstract: *This study aims to find out the accountability of the village budget. Based on the results of the study it was concluded that Accountability of the Revenue and Expenditure Budget in Pangwadar Village in Kokas District in 2017 was running less than optimal. This is caused by the village treasurer lacking skills in carrying out village financial administration, so that village financial administration activities are carried out by the village secretary and the village head. Furthermore the results do not inform the public in writing, or with easily accessible media. The implication is that most people said they did not know the realization of the village financial management report, because the village head did not inform all the people in Pangwadar Village, Kokas District.*

Keywords: *accountability, village budget and income.*

PENDAHULUAN

Pada era reformasi secara substansial pembangunan Kampung lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Proses desentralisasi yang berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa/Kampung.

Pemerintah Desa/Kampung diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi

masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung.

Proses transformasi kearah pemberdayaan Kampung harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Kampung. Daerah/Kampung dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013:2) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012:123) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah Kampung sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011:67) melibatkan kemampuan pemerintah Kampung untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan Kampung. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam ADK dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah

perdesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa/Kampung dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah perkampungan, yakni dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Aparatur kampung melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelola Keuangan Kampung.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perencanaan APBK diawali melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh komponen kampung di tingkat kampung sebagai bahan penyusunan APBK. Hal ini menjelaskan bahwa setiap komponen masyarakat yang ada di Kampung Pangwadar harus ikut serta dalam melakukan perencanaan APBK termasuk di dalamnya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung.

Akan tetapi pada kenyataannya di Kampung Pangwadar Distrik Kokas terlihat bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBK. Masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi bendahara kurang mahir dalam melakukan kegiatan penatausahaan keuangan serta jarang sekali menyelesaikan laporan APBK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya/terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya

disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas.

Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggung jawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar– benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

c. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 8 dijelaskan sebagai berikut anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, terdiri dari Pendapatan kampung, Belanja kampung dan Pembiayaan. Pendapatan kampung diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja kampung diklasifikasikan dalam kelompok, kegiatan dan jenis pembiayaan dikelompokkan menurut kelompok dan jenis.

Pada pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dijelaskan bahwa keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung. Pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan kampung.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 11 dijelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan kampung”. Pada Pasal 1 ayat 12 Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dijelaskan pula bahwa: “dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 1 ayat 13). Pada Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 2 dijelaskan sebagai berikut :

1. “Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
2. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dijelaskan bahwa Kepala kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan. Kepala kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK, menetapkan PTPKK, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBK dan melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK dan Kepala kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung dibantu oleh PTPKK.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Bab V tentang pengelolaan keuangan kampung, dijelaskan bahwa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

METODE

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009:56) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Menurut Moleong (2012:12) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.

Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi sehubungan dengan hasil penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) di Kampung Pangwadar Distrik Kokas Tahun 2017.

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Kampung Pangwadar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002:57). Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah berjumlah 60 KK Kampung Pangwadar Distrik Kokas.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2002:57), adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam hal ini ditetapkan sampel sebanyak 37 orang yang dijadikan responden yang terlibat langsung dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung, terdiri atas :

1. Aparat Pemerintahan kampung sebanyak 10 orang
2. BAPERKAM sebanyak 5 orang
3. Unsur tokoh masyarakat sebanyak 3 orang.
4. Unsur tokoh adat sebanyak 3 orang
5. Unsur tokoh agama sebanyak 3 orang
6. Unsur tokoh perempuan sebanyak 3 orang
7. Unsur tokoh pemuda sebanyak 3 orang
8. Masyarakat umum sebanyak 7 orang

Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2002 : 62), mengatakan bahwa “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampling untuk tujuan tertentu saja”.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode kuisioner yang digunakan adalah metode kuisioner tidak langsung, yakni jika daftar pertanyaan dikirim kepada seseorang yang diminta menceritakan tentang keadaan orang lain (Sutrisno, 2000:178). Kemudian wawancara dilakukan untuk mempertegas kuisioner yang telah diisi responden. Selanjutnya dilakukan pula observasi terhadap dokumen berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen, rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya”.

Metode Analisa

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2003). Langkah–langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir
3. mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
4. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

5. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncu dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
6. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
7. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL

Rencana Kerja Pemerintah Kampung Pangwadar

Guna terarahnya pelaksanaan pembangunan di Kampung Pangwadar maka diperlukan landasan yang jelas dan sistematis sebagai pedoman yang diperlukan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Kampung. Rancangan kerja pemerintah kampung (RKPK) tersebut merupakan penjabaran dari program tahunan dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan daftar usulan rencana kerja pemerintah Kampung Pangwadar sesuai dengan pasal 22 ayat 4 Peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dalam bentuk peraturan kampung.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kepala kampung menetapkan Peraturan Kampung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) tahun 2017. Rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) Pangwadar adalah penjabaran program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung (RKPK) Pangwadar dari disusun untuk jangka waktu 1 tahun didasarkan pada program tahunan pemerintah kampung. RKPK Pangwadar disusun setiap tahun sesuai masa jabatan kepala kampung.

Jawaban responden mengenai perencanaan APBK diawali dengan mekanisme musyawarah kampung yang melibatkan aparatur dan seluruh masyarakat, diperoleh informasi bahwa sebanyak 27 atau 72,97% menyatakan Ya, sebanyak 7 atau 18,92% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 22 atau 3333% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung diperoleh hasil bahwa perencanaan APBK selalu diawali dengan mekanisme musyawarah kampung yang melibatkan aparatur dan seluruh masyarakat.

Penyelenggaraan APBK di Kampung Pangwadar

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Maka kepala kampung menetapkan rancangan peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung telah di bahas dan diepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kampung Pangwadar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) menjadi Peraturan Kampung Pangwadar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Tahun anggaran 2017.

Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kampung Pangwadar memutuskan dan menetapkan Peraturan Kampung Pangwadar Nomor 3 tahun 2017 mengenai Rancangan Peraturan Kampung Pangwadar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun anggaran 2017.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung. Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dana kampung dan alokasi dana kampung (ADK) tahun anggaran 2017, maka dipandang perlu mengangkat pelaksana teknis pengelola keuangan kampung (PTPKK) Kampung Pangwadar Distrik Kokas. Aparat kampung atau petugas yang namanya tercantum pada keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk diangkat sebagai pelaksana teknis pengelola keuangan kampung (PTPKK) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung

Berkaitan dengan jawaban responden mengenai penerimaan dan pengeluaran kampung dala rangka pelaksanaan kewenangan kampung yang dilaksanakan melalui rekening kas kampung, diperoleh informasi bahwa sebanyak 31 atau 83,78% menyatakan Ya, dan sebanyak 6 atau 16,22% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung yang dilaksanakan melalui rekening kas kampung.

Pengawasan APBK

Jawaban responden mengenai Kepala kampung dan Baperkam melaukan pemantauan terhadap pelaksanaan APBK, diperoleh informasi bahwa sebanyak 27 atau 72,97% menyatakan Ya, sebanyak 2 atau 5,41% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 8 atau 21,62% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa kepala kampung dan Baperkam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan APBK.

Jawaban responden mengenai Baperkam dan Kepala Kampung menemukan kekeliruan dalam pengelolaan APBK, maka sebanyak 31 atau 83,78% menyatakan Ya, sebanyak 2 atau 5,41% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 4 atau 10,81% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa Baperkam dan Kepala Kampung menemukan kekeliruan dalam pengelolaan APBK.

Jawaban responden mengenai Baperkam dan Kepala Kampung melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBK, sebanyak 29 atau 78,38% menyatakan Ya, sebanyak 1 atau 2,70% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 7 atau 18,92% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa Baperkam dan Kepala Kampung melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBK.

Jawaban responden mengenai Baperkam dan Kepala Kampung memberikan solusi kerja guna menyelesaikan kekeliruan dalam pengelolaan APBK dipeoleh informasi bahwa sebanyak 24 atau 64,86% menyatakan Ya, sebanyak 3 atau 8,11% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 10 atau 27,03% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa Baperkam dan Kepala Kampung memberikan solusi kerja guna meyelesaikan kekeliruan dalam pengelolaan APBK.

Pertanggungjawaban APBK

Jawaban responden mengenai Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati, diperoleh informasi bahwa sebanyak 28 atau 75,67% menyatakan Ya, sebanyak 2 atau 5,41% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 7 atau 18,92% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa kepala kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati.

Jawaban responden mengenai laporan semester pertama yang dibuat adalah berisikan tentang realisasi APBK, diperoleh informasi bahwa sebanyak 28 atau 75,67% menyatakan Ya, sebanyak 1 atau 2,70% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 8 atau 21,63% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa laporan semester pertama yang dibuat adalah berisikan tentang realisasi APBK.

Untuk jawaban responden mengenai laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya, maka setelah dilakukan penelitian diperoleh informasi bahwa sebanyak 27 atau 72,97% menyatakan Ya, sebanyak 2 atau 5,41% menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 8 atau 21,63% menyatakan Tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara

kampung dan kepala kampung terpilih diperoleh jawaban bahwa laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

PEMBAHASAN

Perencanaan APBK

Guna terarahnya pelaksanaan pembangunan di Kampung Pangwadar maka diperlukan landasan yang jelas dan sistematis sebagai pedoman yang diperlukan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Kampung. Rancangan kerja pemerintah kampung (RKPK) tersebut merupakan penjabaran dari program tahunan dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung. Kampung Pangwadar telah menetapkan Rancangan Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) yakni dalam Peraturan Kampung Nomor 3 tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kepala kampung menetapkan Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) tahun 2017. Rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) Pangwadar adalah penjabaran program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung (RKPK) Pangwadar dari disusun untuk jangka waktu 1 tahun didasarkan pada program tahunan pemerintah kampung. RKPK Pangwadar disusun setiap tahun sesuai masa jabatan kepala kampung.

Setelah melakukan penyusunan RKPK Pangwadar, pemerintahan kampung harus melakukan rapat atau musyawarah untuk membahas rancangan APBK yang disesuaikan dengan rancangan kerja pemerintah Kampung Pangwadar. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa perencanaan APBK diawali dengan mekanisme musyawarah kampung yang melibatkan aparatur dan seluruh masyarakat kampung.

Seluruh masyarakat kampung harus diundang untuk menghadiri musyawarah perencanaan APBK tersebut sehingga adanya sistem keterbukaan informasi terkait perencanaan APBK yang disesuaikan dengan RKP Kampung Pangwadar Distrik Kokas. Berdasarkan wawancara terlihat bahwa hanya sebagian masyarakat kampung yang mengikuti musyawarah perencanaan APBK Pangwadar. Pada tabel 7 menunjukkan bahwa sekretaris kampung menyampaikan rancangan peraturan kampung tentang APBK berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung di Kampung Pangwadar. Pada saat musyawarah berlangsung, sekretaris kampung memberikan agenda rapat /musyawarah dan membacakan RKP Kampung Pangwadar yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2017.

Setelah masyarakat mendengarkan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Kampung, maka kepala kampung harus memberikan informasi rincian biaya APBK yang telah disusun berdasarkan RKPK tersebut kepada masyarakat dan Baperkam untuk

diketahui, dibahas dan disepakati bersama-sama di Kampung Pangwadar. Hal ini didukung dengan tabel 8 menunjukkan bahwa rancangan peraturan kampung tentang APBK disampaikan oleh kepala kampung kepada Baperkam untuk dibahas dan disepakati bersama.

Apabila telah disepakati rancangan peraturan kampung tentang APBK, Kepala kampung diharapkan segera menyampaikan hasil rancangan peraturan kampung tentang APBK kepada Bupati Fakfak melalui Pemerintahan Distrik Kokas. Hal ini didukung sebagaimana tabel 9 yang menunjukkan bahwa rancangan peraturan kampung tentang APBK yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala kampung kepada Bupati melalui kepala distrik paling lambat 5 (lima) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Bupati Fakfak.

Pelaksanaan APBK

Rancangan peraturan kampung tentang APBK yang telah disahkan oleh Bupati Fakfak harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Kampung Pangwadar Distrik Kokas. Guna menyukseskan pelaksanaan APBK di Kampung Pangwadar, pemerintahan kampung telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan Kampung (PTPKK) Kampung Pangwadar sesuai dengan Keputusan Kepala Kampung Nomor 3 Tahun 2017. Segala kegiatan yang dilakukan pelaksana teknis pengelolah keuangan kampung harus sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan kampung tentang APBK Kampung Pangwadar. PTPKK Kampung Pangwadar harus melakukan penerimaan dan pengeluaran dana kampung melalui rekening kas kampung. Hal ini pun didukung sebagaimana terlihat pada tabel 11 yang menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung yang dilaksanakan melalui rekening kas kampung.

Sesuai dengan tugas dari PTPKK Kampung Pangwadar yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kampung nomor 3 tahun 2017, PTPKK dilarang untuk melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat kampung dan menyatakan pungutan tersebut sebagai penerimaan kampung. Pada Kampung Pangwadar, PTPKK tidak melakukan hal tersebut karena menyadari dan memahami akan tugasnya untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja kampung dalam rangka pelaksanaan pengelolah dana kampung dan alokasi dana kampung tahun anggaran 2017. Hal ini pun didukung dengan hasil penelitian pada tabel 12 yang menunjukkan bahwa pemerintah kampung sebagai PTPKK dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung di Kampung Pangwadar.

Bendahara sebagai PTPKK di Kampung Pangwadar memiliki kewenangan untuk mengambil dan menyimpan uang dalam jumlah tertentu pada kas kampung guna

memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintah kampung dalam menyelenggarakan rancangan kerja pemerintah kampung di Kampung Pangwadar Distrik Kokas. Hal ini pun didukung dengan jawaban bahwa bendahara dapat menyimpan uang dalam kas kampung dalam jumlah tertentu guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung di Kampung Pangwadar sebagaimana terlihat pada tabel 13. Pengaturan jumlah uang dalam kas kampung pun diatur dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 tahun 2015.

Setelah rancangan peraturan kampung tentang APBK ditetapkan menjadi peraturan kampung, maka PTPKK Kampung Pangwadar harus melakukan pengelolaan dana APBK tersebut dengan melampirkan rincian dana yang akan digunakan untuk kegiatan dituju. Pada tabel 14 menunjukkan bahwa pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan tidak menyertakan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Hal ini pun dipertegas dalam wawancara yang tersaji bahwa aparatur kampung sebagai PTPKK jarang sekali membuat rencana anggaran biaya untuk mengajukan pendanaan dalam menyukseskan kegiatan dan akan melakukan rencana anggaran biaya tersebut setelah dana tersebut diterima dan pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan di Kampung Pangwadar Distrik Kokas.

Pengawasan APBK

Pengawasan adalah kegiatan/proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan, kesalahan dan kegagalan untuk diperbaiki dan dicegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Pangwadar, maka yang perlu dilakukan adalah mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Pada tabel 15 di atas memperlihatkan bahwa Kepala Kampung dan Baperkam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan APBK.

Pengawasan terdiri atas tindakan meneliti segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah digariskan. Pengawasan bertujuan mengetahui atau menemukan kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan berorientasi terhadap segala hal, baik terhadap manusia, benda, maupun hal-hal lainnya. Pada Tabel 16 memberikan jawaban Baperkam dan kepala kampung menemukan kekeliruan dalam pengelolaan APBK.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan berarti kegiatan pimpinan untuk mengamati segala sesuatu agar dapat tercapai atau berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, yang bertujuan untuk mengetahui dimana letak kesalahan atau kelemahan dari pelaksanaan pekerjaan

agar diperbaiki supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Pada tabel 17 yang menunjukkan bahwa Baperkam dan Kepala Kampung melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBK.

Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian, kegiatan pengawasan mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam rencana. Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam setiap pekerjaan, dan walaupun kesalahan-kesalahan itu masih juga ditemukan, maka akan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Pada tabel 18 terlihat bahwa Kepala kampung memberikan solusi kerja guna menyelesaikan kekeliruan dalam pengelolaan APBK.

Pertanggungjawaban APBK

Setelah selesai melaksanakan pengelolaan keuangan kampung atau APBK berdasarkan RKP kampung, diharapkan agar pelaksana kegiatan atau PTPKK Kampung Pangwadar segera membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan APBK. Selama ini, kepala kampung selalu berupaya untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK ke Bupati Fakfak. Hal ini didukung sebagaimana terlihat pada tabel 19 yang menyatakan bahwa kepala kampung selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati.

Laporan realisasi pertanggung jawaban APBK yang dibuat oleh kepala Kampung Pangwadar Distrik Kokas terbagi dalam dua bagian, yakni laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama biasanya dibuat oleh kepala kampung yang isinya adalah realisasi APBK. Hal ini pun didukung dari tabel 20 yang menunjukkan bahwa laporan semester pertama yang dibuat berisikan tentang realisasi APBK.

Hasil penelitian pada tabel 21 menunjukkan bahwa laporan semester akhir thun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan kampung atau APBK kampung, kepala Kampung Pangwadar Distrik Kokas harus bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBK Kampung Pangwadar harus berisikan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan pasal 38 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2015. Pada tabel 22 menunjukkan bahwa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBK terdiri dari

pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini karena dalam lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 tahun 2015 sudah dijelaskan dan disajikan contoh pembuatan laporan pertanggungjawaban APBK kampung.

Setelah laporan pertanggung jawaban selesai di buat, kepala kampung harus menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat di Kampung Pangwadar. Pada tabel 23 menunjukkan bahwa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat di Kampung Pangwadar Distrik Kokas. Sebagian besar masyarakat mengatakan tidak mengetahui realisasi laporan pengelolaan keuangan kampung atau APBK kampung karena kepala kampung tidak menginformasikannya kepada seluruh masyarakat di Kampung Patipis Pasir Distrik Kokas.

Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Kampung Pangwadar Distrik Kokas Tahun 2017

Dari hasil analisa di atas memperlihatkan bahwa Perencanaan APBK di Kampung Pangwadar sudah berjalan dengan optimal dimana pemerintahan kampung mengikutsertakan masyarakat dan Baperkam untuk mengikuti, membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung tentang APBK di Kampung Pangwadar Distrik Teluk Patipi.

Pelaksanaan APBK di Kampung Pangwadar kurang berjalan dengan optimal dimana PTPKK sering melakukan pengeluaran keuangan kampung dengan tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah dan membuat sendiri bukti-bukti tersebut apabila bukti pembayaran yang asli hilang, rusak dan sebagainya, PTPKK melakukan peminjaman uang APBK untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sebelum peraturan kampung tentang APBK kampung ditetapkan, dan pada saat pembuatan pelaporan, bendahara membuat pergantian tanggal pada bukti transaksi pengeluaran keuangan di Kampung Pangwadar.

Pertanggungjawaban APBK di Kampung Pangwadar kurang berjalan dengan optimal dimana kepala kampung tidak menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat di Kampung Pangwadar Distrik Kokas. Sebagian besar masyarakat mengatakan tidak mengetahui realisasi laporan pengelolaan keuangan kampung atau APBK kampung karena kepala kampung tidak menginformasikannya kepada seluruh masyarakat di Kampung Pangwadar Distrik Kokas.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Kampung Pangwadar Distrik Kokas Tahun 2017 berjalan dengan kurang optimal karena bendahara kampung kurang memiliki keterampilan dalam

melaksanakan penatausahaan keuangan kampung sehingga kegiatan administrasi keuangan kampung dilakukan oleh sekretaris kampung serta kepala kampung tidak menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses sehingga sebagian besar masyarakat mengatakan tidak mengetahui realisasi laporan pengelolaan keuangan kampung atau APBK kampung karena kepala kampung tidak menginformasikannya kepada seluruh masyarakat di Kampung Pangwadar Distrik Kokas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Kampung Pangwadar Distrik Kokas Tahun 2017 berjalan dengan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh bendahara kampung kurang memiliki keterampilan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan kampung, sehingga kegiatan administrasi keuangan kampung dilakukan oleh sekretaris kampung serta kepala kampung. Selanjutnya hasilnya tidak menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis, atau dengan dengan media yang mudah diakses. Implikasinya bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan tidak mengetahui realisasi laporan pengelolaan keuangan kampung atau APBK kampung, karena kepala kampung tidak menginformasikannya kepada seluruh masyarakat di Kampung Pangwadar Distrik Kokas.

Dengan demikian disarankan agar bendahara kampung yang dipilih haruslah yang benar-benar memiliki keterampilan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan kampung sehingga kegiatan administrasi keuangan kampung dapat berjalan dengan optimal di Kampung Pangwadar. Disarankan pula agar kepala kampung menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses sehingga sebagian besar masyarakat mengatakan mengetahui realisasi laporan pengelolaan keuangan kampung atau APBK kampung kepada seluruh masyarakat di Kampung Pangwadar Distrik Kokas.

DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.

- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Puteri Ainurrohma Romantis dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Desa (Studi Kasus Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sutrisno, Hadi. 2000. *Metodologi Research*. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.